
**EVALUASI PROGRAM SEKOLAH KAER PENGAWAS PARTISIPATIF (SKPP) DI
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BEKASI****Oleh****Liana Herawati¹⁾, Fadjar Tri Sakti²⁾, Aldim³⁾****^{1,2,3}Jurusan Administrasi Publik, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung****E-mail: ¹herawatliana949@gmail.com, ²fadjartrisakti@uinsgd.ac.id,****³aripudinaldim@gmail.com****Abstrak**

Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) ialah program yang diusung oleh Bapenas dan dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota Bekasi dalam rangka untuk meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pentingnya pengawasan pemilu. Permasalahan di Bawaslu Kabupaten Bekasi yaitu kurang optimalnya Rencana Tindak Lanjut (RTL) pada tahun 2019-2020 pasca melakukan kegiatan Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP), yang disebabkan karena Bawaslu tidak menyediakan Tim Pemantau khusus kader terkait dengan Rencana Tindak Lanjut (RTL) sehingga banyak kader yang tidak melaksanakan Rencana Tindak Lanjut (RTL) bahkan jika kader yang sudah melaksanakan Rencana Tindak Lanjut (RTL) banyak yang tidak melaporkan hasilnya. Belum optimalnya Rencana Tindak Lanjut (RTL) di Bawaslu Kabupaten Bekasi menimbulkan pemikiran solusi serta cara melalui strategi apa yang bisa meningkatkan dalam hal Rencana Tindak Lanjut (RTL) di Bawaslu Kabupaten Bekasi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yaitu menggunakan triangulasi data : observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) terkait dengan Rencana Tindak Lanjut (RTL) di Bawaslu Kabupaten Bekasi belum optimal. Hal tersebut dikarenakan berdasarkan data yang ada bahwa banyak kader yang tidak melakukan Rencana Tindak Lanjut (RTL) setelah pelaksanaan kegiatan Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) sehingga dikatakan belum optimal.

Kata Kunci: SKPP, RTL, Evaluasi, Bawaslu Kabupaten Bekasi.**PENDAHULUAN**

Sesuai dengan (Solihah et al., 2018), demokrasi memberikan izin kepada setiap masyarakat luas untuk berpartisipasi langsung ataupun dengan melakukan perwakilan untuk pengembangan, pembuatan hukum dan perumusan. Negara demokrasi harus mengedepankan kepentingan umum dibandingkan dengan kepentingan pribadi. Dalam arti, negara yang berdemokrasi adalah suatu bentuk dari pemerintahan dengan formulasi kebijakan yang dilakukan secara langsung ataupun tidak yang ditentukan dari suara mayoritas masyarakat yang mempunyai hak suara melalui tempat pemilihan atau TPS (Tempat Pemungutan Suara).

Hal yang paling mencirikan suatu negara yang berdemokrasi ialah dengan diselenggarakannya pemilu, walaupun pada dasarnya pemilihan umum bukan salah satu aspek dari negara yang berdemokrasi. Tetapi pemilu adalah aspek yang paling utama yang mencirikan bahwa negara tersebut adalah negara yang berdemokrasi, karena dengan diselenggarakannya pemilu, masyarakat bisa memiliki hak untuk memilih wakilnya yang mana dari para wakil yang berasal dari rakyat yang sudah terpilih mendapatkan kepercayaan sekaligus kedaulatan dari rakyat untuk mengurus negara dengan baik. Pemilu memiliki peran menjadi suatu mekanisme dalam perubahan politik dengan pola dan arah kebijakan publik yang berkaitan dengan

sirkulasi elit dan berdasarkan periodik dan tertib.

Seiring dengan berjalannya waktu, semakin meningkat pula untuk kebutuhan pemilu yang memang semakin kesini sangat membutuhkan sesuatu yang berbeda yaitu dengan adanya pengawas pemilu. Bawaslu ada karena berlandaskan Undanag-Undang Nomor 22 Tahun 2007 yaitu tentang penyelenggaraan pemilu. Diketahui bahwa sebelum menjadi saat ini pengawas pemilu dikenal sebagai lembaga adhoc ataupun sebagai Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu). Pada tahun 2003, Panwaslu sudah tidak lagi menjadi bagian dari struktur KPU. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu, Undang-Undang ini dibuat sebagai bentuk kekuatan tersendiri untuk struktur lembaga yang mewajibkan untuk diciptakan Bawaslu Kabupaten/Kota yang dibentuk secara permanen. Selain itu, keuntungan yang baru yaitu untuk menindak dan memutuskan suatu pelanggaran atau penyelewengan dan suatu proses sengketa pemilu.

Lembaga publik yaitu Bawaslu yang melaksanakan tugas sebagai pengawas pemilu tidak bisa terlepas dari tanggung jawabnya kepada masyarakat. Selain memiliki tugas sebagai lembaga pengawas pemilu, Bawaslu juga mempunyai kewenangan dalam menyelesaikan sengketa proses pemilu ataupun menanganai berbagai pelanggaran pemilu. Menurut pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia tentang ketentuan bahwa pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Bukan hanya itu, Bawaslu juga diberikan amanah untuk menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara pemilu dan pilkada dimana untuk mengawasi. Dalam melaksanakan tuganya sebagai lembaga yang mengawasi, Bawaslu juga membutuhkan dukungan masyarakat dengan cara melibatkan langsung masyarakat dalam berpartisipasi dalam penyelenggaraan pengawasan pemilu dan pilkada.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018, memberikan tugas untuk Bawaslu provinsi yaitu agar mengusulkan dengan membuat tim seleksi anggota Bawaslu Kabupaten/Kota di wilayah yang kerjanya bisa terbagi diberbagai *region* dan ditetapkan pula membuat keputusan Bawaslu provinsi di wilayah masing-masing. Lembaga pengawas, Bawaslu juga dalam melaksanakan tugasnya tidak dapat berdiri sendiri agar mencapai hasil yang optimal dalam melaksanakan tugasnya sebagai lembaga yang mengawasi seluruh proses tahapan pemilu.

Bawaslu sebagai lembaga pengawas, tidak bisa menjalankan tugasnya secara optimal apabila hanya berjalan sendirian, untuk mengawasi seluruh tahapan pemilu Bawaslu memerlukan peran serta masyarakat dalam mengawasi proses pemilu sebagai pengawas partisipatif. Salah satu upaya Bawaslu melibatkan masyarakat untuk turut mengawasi pemilu adalah dengan memberikan Pendidikan politik kepada masyarakat umum salah satunya dengan mengadakan Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP).

Bawaslu Kabupaten Bekasi memiliki komisioner yang beranggotakan lima orang yang memiliki struktur ketua dan anggota yang dilantik pada tanggal 15 Agustus 2018 oleh Bawaslu Republik Indonesia.

Tabel 1.

Pembagian Koordinator Divisi Bawaslu Kabupaten Bekasi

No	Nama	Jabatan	Divisi
1	Syaiful Bachri	Ketua	Kordiv. SDM dan Organisasi
2	Alip Widada	Anggota	Kordiv. Penyelesaian Sengketa
3	Khoirudin	Anggota	Kordiv. Penindak Pelanggaran
4	Akbar Khadafi	Anggota	Kordiv. Pengawasan, Humas, dan Hubal

5	Aan Hasanah	Anggota	Kordiv. Informasi Hukum	Data, dan
---	-------------	---------	-------------------------	-----------

Sumber : *Data Bawaslu Kabupaten Bekasi, Tahun 2018*

Data diatas menunjukkan masing-masing Koordinator Divisi dipimpin oleh Komisioner Bawaslu Kabupaten Bekasi itu sendiri, yang dibantu dengan staf Pelaksana Teknis. Dalam pelaksanaan tugasnya Komisioner Bawaslu Kabupaten Bekasi dibantu oleh jajaran sekretariat dari Bawaslu Kabupaten Bekasi, dimana koordinator sekretariat menjadi penanggung jawab. Staf sekretariat di Bawaslu Kabupaten Bekasi berjumlah 26 orang, yang terdiri dari:

- a. Bendahara Pembantu Pengeluaran
- b. 2 Orang Staf PNS
- c. 3 Tenaga Pendukung

Dengan penuh kepercayaan dan keterampilan Bawaslu Kabupaten Bekasi mengenalkan kepada publik tentang program pengawasan partisipatif, pada program pengawas partisipatif dibuatlah Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP). SKPP ini merupakan gerakan dari Bawaslu dengan masyarakat untuk menciptakan suatu Pemilu dan Pilkada yang berintegritas. Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) memiliki tujuan tersendiri yaitu, untuk memberikan suatu pengetahuan dan keterampilan melalui pembelajaran di SKPP ini dalam mempermudah seluruh kader-kader pengawas Pemilu, sekaligus dijadikan sebagai wadah untuk mengembangkan kemampuan diri yang berkaitan dengan partisipasi masyarakat. Bawaslu Kabupaten Bekasi sudah melaksanakan acara Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) berdasarkan tahun 2019-2021.

Pada tahun 2019 Bawaslu Kabupaten Bekasi sebagai pelaksana sekaligus yang mengadakan pribadi berdasarkan Bawaslu mengenai aktivitas SKPP, tetapi tahun 2020-2021 bawaslu hanya sebagai tim pelaksana dan yang mengadakan SKPP nya merupakan Bawaslu RI. Dalam pengadaan Sekolah Kader

Pengawas Partisipatif (SKPP) selalu terdapat permasalahan yg terjadi yaitu RTL (Rencana Tindak Lanjut). Setelah dilakukannya sekolah dalam SKPP yang dilaksanakan Bawaslu, lalu para kader SKPP wajib melakukan *follow up* atas pembelajaran yang sudah dilaksanakan. *Follow up* pembelajaran berupa *planning* tindak lanjut berdasarkan acara yang didesain sendiri oleh kader SKPP. Hal ini mempermudah kader pada merealisasikan acara apabila hal itu berangkat berdasarkan pemikirannya sendiri.

Dari berbagai program yang diberikan kepada Bawaslu, kemudian Bawaslu melakukan pembinaan atas program tersebut. Program dilaksanakan dengan sasaran pada komunitas tempat kader berasal. Jadi pengetahuan yang didapat kemudian ditularkan kepada komunitasnya masing-masing. Terkait pelaksanaan waktu kegiatan akan dilakukan secara periodik. Para kader diarahkan agar dilakukan secara berkelanjutan. Program yang diusulkan oleh Bawaslu ini sangat diharapkan agar mampu memberikan hasil yang bermanfaat dalam kemajuan perkembangan pemilu dan demokrasi serta meningkatkan pengawasan partisipatif pada masyarakat.

Seperti yang dikemukakan (Trisakti et al., 2019), secara umum yang dimaksud dengan evaluasi adalah suatu hal yang memiliki kesamaan dengan *rating* (pemberian angka), *appraisal* (penaksiran), *assessment* (penilaian), makna ini bisa dipakai dalam melaksanakan suatu analisis yang berasal dari suatu kebijakan, hal ini bisa diungkapkan dengan ukuran nilai. Arti yang lebih spesifik yang menjelaskan evaluasi adalah suatu hal yang memiliki hubungan dengan hasil yang berasal dari suatu produksi atau bisa dikatakan sebagai output baik berupa nilai atau suatu kebijakan yang menghasilkan manfaat.

Jika kebijakan memiliki hasil yang berbentuk nilai, maka hal ini diakibatkan dengan adanya suatu hasil dari output yang mampu menghasilkan suatu manfaat yang baik yang berdasarkan tujuan ataupun sasaran.

Kebijakan atau program akan dianggap mampu mencapai suatu peningkatan dalam kinerja yang bermanfaat, jika suatu permasalahan kebijakan diatasi dengan baik dan mengikuti prosedur yang berlaku.

Menurut Macolm dan Provus dalam (Yusuf, 2008) menyatakan evaluasi adalah sebagai suatu hal yang menjadikan perbedaan apa yang ada dengan standar dalam mengetahui apakah terdapat selisih atau tidak. Evaluasi merupakan penentuan dari suatu proses pendidikan yang sampai sejauh mana mampu mencapai hasil yang diinginkan Tayler dalam (Yusuf, 2008).

Selanjutnya menurut (Arifin, 2019), mengatakan jika evaluasi memiliki arti sebagai sebuah proses bukan sebuah produk. Proses dalam arti menentukan *word and merit* (nilai dan arti), suatu proses dalam memberikan pertimbangan dan proses dalam pembuatan keputusan.

Selain itu, Joan L. Herman dalam (Arifin, 2019), mengatakan bahwa program adalah segala sesuatu yang dibuat oleh individu atau kumpulan masyarakat yang diselesaikan dengan penuh keinginan untuk membawa hasil dan dampak yang berharga. Penilaian program adalah suatu rangkaian gerakan logis yang dilakukan secara konsisten dan menyeluruh sebagai pekerjaan untuk mengendalikan, memastikan dan memutuskan kualitas (nilai dan arti) suatu program tergantung pada standar dan perenungan tertentu untuk sekadar memutuskan dan bertanggung jawab untuk melaksanakan program.

Berdasarkan permasalahan diatas, bahwasannya karena kurang optimalnya kegiatan dalam Rencana Tindak Lanjut di program SKPP Bawaslu Kabupaten Bekasi pada tahun 2019-2020, yang memang belum mencapai ketepatan dibuktikan dengan realisasi data laporan RTL yang minimnya kader melaksanakan RTL dan juga Bawaslu tidak membentuk Tim pengawas atau pemantau untuk kelanjutan RTL.

Maka dari itu, sesuai dengan penjelasan terkait permasalahan diatas dapat dikaji dengan menggunakan teori dari (Wirawan, 2016) mengenai evaluasi program. Yang terdapat empat aspek yaitu:

1. Evaluasi konteks (*context evaluation*)
2. Evaluasi input (*input evaluation*)
3. Evaluasi proses (*process evaluation*)
4. Evaluasi produk (*product evaluation*)

LANDASAN TEORI

Evaluasi

Menurut Wirawan (2011 : 30), evaluasi merupakan alat dari berbagai cabang ilmu pengetahuan untuk menganalisis dan menilai fenomena ilmu pengetahuan dan aplikasi ilmu pengetahuan dalam penerapan ilmu pengetahuan dan praktek profesi.

Program

Menurut Widoyoko (2011:8) mengartikan program sebagai serangkaian kegiatan yang direncanakan dengan saksama dan dalam pelaksanaannya berlangsung dalam proses yang berkesinambungan, dan terjadi dalam suatu organisasi yang melibatkan banyak orang.

Evaluasi Program

Menurut Wayan Nurkacana (1976), evaluasi program yaitu agar mengetahui sejauhmana hasil yang telah dicapai oleh suatu program, maka harus melakukan evaluasi, evaluasi merupakan suatu kegiatan untuk mengukur dan menilai sebuah hasil dari suatu program atau kegiatan.

METODE PENELITIAN

Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini yaitu di instansi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi

Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan data primer dan sekunder dengan mengambil data dari realisasi dan laporan Rencana Tindak Lanjut (RTL) di Bawaslu Kabupaten Bekasi pada

tahun 2019-2020, serta melakukan wawancara terhadap kepala sekolah atau divisi pengawasan di Bawaslu Kabupaten Bekasi.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif seperti yang dikemukakan (Creswell 2013:4). Selain itu maksud dari penelitian ini yaitu untuk memberikan suatu pemahaman yang bisa dijelaskan secara mendalam serta komprehensif terhadap tujuan penelitian. Peneliti juga mengumpulkan semua data yang dilanjutkan dengan melakukan pengamatan secara seksama sehingga akan menghasilkan gambaran yang utuh serta komprehensif.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi seperti yang dikemukakan oleh (Creswell, 2013:267). Selain itu pada bagian observasi dan wawancara, peneliti melakukan pengamatan langsung ke kantor Bawaslu Kabupaten Bekasi aerta peneliti melaksanakan agenda wawancara dengan metode pemilihan informannya menggunakan *purposive sampling* dengan informan, yaitu : (1) Bawaslu Kabupaten Bekasi, (2) Alumni SKPP 2019-2020, dan (3) Masyarakat.

Pada studi dokumentasi, dilakukan melalui dokumen laporan RTL di Kabupaten Bekasi, Buku SKPP, dan Modul SKPP serta dokumen pendukung lainnya.

Teknik Analisis Data

Peneliti menggunakan teori dari (Creswell, 2013) pada bagian analisis data , yaitu membaca keseluruhan data, meng-*coding* data, proses *coding*, menunjukkan deskripsi tema-tema, menginterpretasi atau memaknai data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk mengetahui sejauh mana evaluasi program SKPP di Bawaslu Kabupaten Bekasi, maka peneliti melakukan analisis berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Wirawan (2016), mengenai evaluasi program SKPP di Bawaslu Kabupaten Bekasi. Berikut ini merupakan hasil

analisis dari penelitian yang penulis lakukan terhadap beberapa aspek :

1. Evaluasi konteks (Context Evaluation)

Evaluasi konteks ini dipakai untuk menjawab pertanyaan: *Apa yang perlu dilakukan?* Maka perlu mengidentifikasi dan menilai semua kebutuhan yang dijadikan sebagai dasar untuk menyusun suatu program (Wirawan, 2011: 92).


Arikunto (2014: 46) mengatakan bahwa evaluasi *context* merupakan semua usaha untuk melukiskan kebutuhan yang tidak terpenuhi, lingkugan tempat berkebutuhan, tujuan yang hendak dicapai melalui pelayanan. Pada umumnya tujuan menjadi fokus perhatian utama dalam penelitian namun ada juga banyak faktor lain yang mempengaruhi proses untuk mencapai tujuan. Faktor-faktor itu adalah lingkungan, karakteristik masyarakat.

Di samping itu Widoyoko (2016:182) juga mengatakan bahwa evaluasi *context* merupakan uraian dan spesifikasi tentang lingkungan program, kebutuhan yang belum terpenuhi, karakteristik masyarakat dan tujuan yang hendak dicapai oleh masyarakat.

Dimensi evaluasi konteks ini berkaitan dengan indikator latar belakang program SKPP dan tujuan dari program SKPP pada Bawaslu Kabupaten Bekasi. Berdasarkan analisis hasil penelitian mengenai indikator latar belakang dari program Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) di Kabupaten Bekasi, dimana program ini adalah suatu bagian program pojok pengawasan yang dimiliki oleh Bawaslu Republik Indonesia dalam rangka menjadikan suatu strategi untuk meningkatkan partisipasi publik dalam hal pengawasan. Bawaslu juga berkoordinasi dengan Bapenas yang menyalurkan anggaran untuk program ini. partisipasi yang berkaitan dengan pengawasan saat ini masih terbilang rendah. Khususnya di Kabupaten Bekasi ini sendiri. Dengan adanya program ini yang menjadikan suatu pendidikan terkait dengan demokrasi Bawaslu berharap mampu menjadikan para kader SKPP sebagai kader yang bisa berpartisipasi dalam

pengawasan dan menjadikan kader taat akan demokrasi yang ada. Mampu mengimplementasikan kepada masyarakat luas terutama kepada lingkungan sekitar, dalam hal menumbuhkan dan menyadarkan masyarakat akan pentingnya pengawasan.

Data Pendaftar SKPP Tahun 2019



Gambar 1

Sumber : Bawaslu Kabupaten Bekasi 2019

Data diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2019 yang mendaftar program Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) sangat banyak mendaftar. Mengikuti program ini adalah salah satu cara untuk mengembangkan diri.

Data Pendaftar SKPP Daring Tahun 2020



Gambar 2

Sumber : Laporan Data SKPP 2020

Data diatas menunjukkan pada tahun 2020 pelaksanaan program Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) sangat meningkat dari tahun sebelumnya, hampir mencapai 500 orang pendaftar. Tetapi hanya ada 414 orang saja yang lolos administrasi. Pelaksanaan Sekolah Kader Pengawas Partisipatif pada tahun ini dilakukan secara daring.

2. Evaluasi input (input evaluation)

Para pengambil keputusan menggunakan evaluasi *input* untuk memilih rencana yang ada, menyusun rencana pendanaan, alokasi sumber-sumber, menempatkan staf, alokasi waktu, menilai rencana aktivitas (Wirawan, 2011: 93). Evaluasi *input* merupakan evaluasi sarana prasarana yang digunakan sebagai pendukung dalam merealisasikan program untuk mencapai tujuan program. Termasuk di dalamnya adalah sumber daya manusia yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan kegiatan bagi tercapainya tujuan program.

Dimensi dalam evaluasi masukan ini peneliti bagi menjadi dua indikator yaitu perencanaan dan kinerja. Berdasarkan analisis hasil penelitian mengenai indikator perencanaan dalam Evaluasi Program Sekolah ader Pengawas Partisipatif pada Bawaslu di Kabupaten Bekasi, perencanaan dalam program SKPP Kabupaten Bekasi yang di inisiasi oleh Bawaslu Republik Indonesia dan dijalankan atau dilaksanakan Bawaslu Kabupaten Bekasi yang nantinya akan dilakukan *open recruitment* pada tanggal yang telah ditentukan dan juga kualifikasi yang telah ditentukan oleh Bawaslu Kabupaten Bekasi. Namun, dalam perencanaan Bawaslu Kabupaten belum cukup optimal karena ada beberapa hal yang menjadi kendala seperti, tidak adanya anggaran untuk kegiatan kader setelah melakukan pelatihan program SKPP, dalam hal untuk kader melaksanakan kegiatan RTL (Rencana Tindak Lanjut) yang dibuat setelah SKPP. Tidak dibentuknya tim follow up untuk kader dalam melaksanakan kegiatan RTL, sehingga banyak kader yang tidak melaksanakan atau melaporkan hasilnya kepada Bawaslu Kabupaten Bekasi.

Adapun indikator yang kedua yaitu kinerja, untuk mengukur kualitas sumber daya pelaksanaan program SKPP pada Bawaslu Kabupaten Bekasi. Kinerja dalam pelaksanaan program Sekolah Kader Pengawas Partisipatif terbilang sudah cukup baik, sumber daya yang ada pada pelaksanaan program, fasilitas yang sudah disediakan seperti halnya sarana dan

.....

prasarana yang sudah cukup memadai untuk para kader SKPP, adapun aspek yang menjadi acuan untuk pelaksanaan program agar berjalan dengan optimal sesuai dengan rencana.

Dengan demikian, untuk dimensi evaluasi masukan dalam Evaluasi Program Sekolah Kader Pengawas Partisipatif Kabupaten Bekasi sudah terlaksana cukup baik, namun masih ada beberapa hal yang harus diperbaiki seperti kendala yang diatas. Hal ini sejalan dengan pendapat Wirawan dalam Evaluasi (2016), bahwa hal yang perlu dievaluasi dalam evaluasi masukan yaitu apakah sumber-sumber yang diperlukan untuk melaksanakan suatu program tersedia kuantitas dan kualitasnya.

3. Evaluasi proses (process evaluation)

Evaluasi process digunakan untuk menjawab pertanyaan: *Apakah program sedang dilakukan?* Evaluasi ini berusaha mengakses pelaksanaan rencana untuk membantu staf pelaksanaan aktivitas dan kemudian membantu kelompok pemakai yang lebih luas dalam menilai program dan menginterpretasikan manfaat dari program tersebut (Wirawan, 2011: 94). Evaluasi ini dapat disamakan dengan evaluasi formatif karena untuk menilai dan membantu memperbaiki kekurangan yang muncul selama melakukan kegiatan.

Arikunto (2014: 47) mengatakan bahwa dalam CIPP, evaluasi proses diarahkan pada sejauh mana kegiatan yang dilaksanakan sudah sesuai dengan rencana. Komponen yang harus di perhatikan pada evaluasi proses adalah jadwal, kemampuan staf dalam menangani kegiatan, pemanfaatan sarana prasaran dan hambatan yang dijumpai dalam melaksanakan.

Widoyoko (2016: 182-183) mengatakan bahwa evaluasi proses digunakan untuk memprediksi rancangan prosedur selama implementasi, menyediakan data untuk keputusan program dan sebagai arsip prosedur yang telah terjadi. Pada dasarnya evaluasi proses dilaksanakan untuk mengetahui sudah sejauh mana rencana telah dilaksanakan dan

.....

untuk mengetahui komponen apa yang perlu diperbaiki.

Persamaan ketiga penulis ini terdapat pada tujuan evaluasi proses yaitu untuk mengetahui hambatan, kelemahan dalam melaksanakan program kemudian berusaha mencari solusi untuk membantu mengatasi hambatan yang ada. Sedangkan perbedaan ketiga penulis ini adalah sasaran evaluasi proses.

Dalam proses pelaksanaan program Sekolah Kader Pengawas Partisipatif terdapat beberapa kendala kecil seperti, pemateri yang tidak tepat waktu atau tidak bisa hadir untuk mengisi kegiatan SKPP, dikarenakan pemateri yang bukan hanya berasal dari Kabupaten/Kota Bekasi melainkan dari luar. Beberapa kendala lainnya seperti pada konsumsi dan juga tempat untuk melaksanakan kegiatan SKPP. Seperti halnya berkaitan dengan perencanaan program yang sudah dikonsepsikan oleh Bawaslu Republik Indonesia yang berbentuk modul/kurikulum untuk pelaksanaannya, Bawaslu Kabupaten juga tetap mengkonsepkan demi tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Ada beberapa hal yang menjadi kendala dalam proses ini tetapi Bawaslu Kabupaten Bekasi tetap melaksanakannya dengan baik dan semaksimal mungkin untuk mengatasi segala kendala yang terjadi dilapangan.

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa evaluasi proses yang berkaitan dengan pelaksanaan dan perencanaan dalam program Sekolah Kader Pengawas Partisipatif di Bawaslu Kabupaten Bekasi sudah terbilang baik. Bawaslu Kabupaten Bekasi mampu menangani permasalahan yang terjadi lapangan. Hal yang harus dipertahankan yaitu cara penanganan permasalahan dengan lebih baik dan membuat konsep perencanaan yang lebih *perfect* sehingga para kader mengikuti pelatihan nya dengan sungguh-sungguh.

4. Evaluasi produk (product evaluation)

Evaluasi ini dipakai untuk menjawab pertanyaan: *Apakah berhasil?* Di sini evaluator berusaha menilai keluaran dan manfaat baik

yang direncanakan maupun yang tidak direncanakan dalam jangka pendek atau jangka panjang agar membantu staf untuk memperoleh manfaat yang penting, membantu pemakai lebih luas mengukur kesuksesan upaya dalam mencapai kebutuhan yang ditargetkan (Wirawan, 2011: 94).

Stufflebeam dalam Wirawan (2011: 94) menyatakan bahwa model evaluasi CIPP ini bersifat linier karena selalu berurutan mulai dari *context*, *input*, *process* dan *product*. Bisa dikatakan bahwa evaluasi model CIPP selalu beranjak dari masalah yang ada, kemudian lihat sumberdaya yang dimiliki untuk mengatasi, proses mengatasi masalah sesuai kemampuan sumber daya, dan yang terakhir adalah evaluasi hasil yang dicapai, maka evaluasi model CIPP dapat dikatakan juga evaluasi model sistematis.

Analisis penelitian terhadap dimensi evaluasi produk terhadap program Sekolah Kader Pengawas Partisipatif Bawaslu Kabupaten Bekasi ini terhadap Rencana Tindak Lanjut (RTL) yang akan dilaksanakan oleh para kader dimana hal ini adalah wajib untuk dilaksanakan. Namun pada kenyataannya dalam dimensi ini yang berkaitan dengan Rencana Tindak Lanjut sangat kurang optimal. Banyaknya kader yang tidak melaksanakan ataupun sudah melaksanakan tetapi tidak melaporkannya pada pihak Bawaslu Kabupaten Bekasi.

Rencana Tindak Lanjut adalah sebuah *output* yang dibuat oleh Bawaslu Kabupaten Bekasi untuk dilaksanakan oleh kader SKPP. Rencana Tindak Lanjut yaitu Sebuah nasehat dalam lingkup kecil yaitu keluarga memberikan paham mengenai *money politik* agar tidak menerima bentuk apapun yang dapat mengarah kepada *money politik*, bisa berupa diskusi atau kajian yang berkaitan dengan pengawas partisipatif, agar mampu menumbuhkan jiwa peduli terhadap pengawasan pesta demokrasi. Bukan hanya berpartisipasi memilih calon rofes ke Tempat Pemungutan Suara, tetapi bisa mengikuti tahapan Pemilihan dari awal hingga

akhir dan mengawasi segala kecurangan yang terjadi.

Tabel 4
Data Rencana Tindak Lanjut SKPP
Kabupaten Bekasi

Tahun	Peserta SKPP	RTL Dilaksanakan
2019	88 Orang	3
2020	93 Orang	0

Sumber : Data RTL 2019 dan 2020


Dilihat dari data diatas bahwa bisa dikatakan pada pelaksanaan Rencana Tindak Lanjut (SKPP, 2019-2020) belum optimal, karena tidak ada alumni dari peserta Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) yang melakukan kegiatan lanjutan yaitu RTL kader yang sudah melaksanakan tapi tidak melaporkan hasil dari RTL tersebut kepada Bawaslu Kabupaten Bekasi. Sebuah organisasi akan maju ketika dikelola secara efektif dan efisien, dengan memiliki sumber daya manusia yang berkompeten dan profesional didalam bidangnya.

Dengan adanya permasalahan ini Bawaslu harus dapat mengevaluasi segala permasalahan yang terjadi dan bisa mengatasi sekaligus menangani terkait dengan permasalahan Rencana Tindak Lanjut (RTL) yang sampai saat ini belum mencapai hasil yang optimal dilihat dari dimensi hasil.

Berdasarkan uraian diatas peneliti menyimpulkan berkaitan dengan evaluasi produk ini belum optimal, berdasarkan dengan pelaksanaan Rencana Tindak Lanjut (RTL) program Sekolah Kader Pengawas Partisipatif di Bawaslu Kabupaten Bekasi belum sepenuhnya berhasil. Hal yang harus ditingkatkan oleh Bawaslu Kabupaten Bekasi untuk menangani permasalahan Rencana Tindak Lanjut (RTL) demi mendapatkan hasil yang maksimal dalam program Sekolah Kader Pengawas Partisipasi (SKPP) di Bawaslu Kabupaten Bekasi.

Keempat dimensi atau indikator diatas *Context Input Process Product* (CIPP) merupakan komponen yang saling berinteraksi secara dinamis dan tidak berdiri sendiri-sendiri. untk lebih detailnya dapat dilihat pada gambar berikut ini :

Gambar 3
Dinamika Aksi Model CIPP



KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis peneliti lakukan pada setiap dimensi terkait dengan Evaluasi Rencana Tindak Lanjut Sekolah Kader Pengawas Partisipatif, peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa Rencana Tindak Lanjut program Sekolah Kader Pengawas Partisipatif di Bawaslu Kabupaten Bekasi belum optimal. Terdapat dua dimensi yang memang belum terpenuhi yaitu dimensi Evaluasi Masukan (*Input*) dan dimensi Evaluasi Produk (*Product/Hasil*).

Dalam dimensi *Input* Bawaslu Kabupaten Bekasi belum menghadirkan atau menyiapkan Tim untuk follow up terkait Rencana Tindak Lanjut yang akan dilaksanakan para kader SKPP dan tidak adanya sanksi atau kebijakan yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kabupaten Bekasi terkait dengan Rencana Tindak Lanjut yang tidak dilaksanakan oleh kader untuk meminimalisir permasalahan terkait dengan hal tersebut.

Terkait dengan dimensi *Product* atau Hasil Rencana Tindak Lanjut dalam Program Sekolah Kader Pengawas Partisipatif, memang

Bawaslu Kabupaten Bekasi sudah melakukan segala upaya untuk menjadikan program ini mendapatkan hasil yang optimal, tetapi masih ada yang menjadi kekurangan yaitu Rencana Tindak Lanjut yang masih belum bisa diatasi oleh Bawaslu Kabupaten Bekasi.

Saran

Sesuai dengan kesimpulan yang telah dipaparkan diatas, untuk meningkatkan dan mengoptimalkan Evaluasi Program Sekolah Kader Pengawas Partisipatif terkait dengan Rencana Tindak Lanjut di Bawaslu Kabupaten Bekasi, peneliti menyarankan hal-hal sebagai berikut :

1. Membuat tim follow up atau tim yang mengatur terkait dengan Rencana Tindak Lanjut (RTL), untuk meminimaisir kader yang tidak melaksanakan Rencana Tindak Lanjut.
2. Membuat suatu kebijakan atau sanksi. Sanksi bisa berupa : penahanan sertifikat Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP), untuk kader yang tidak melaksanakan Rencana Tindak Lanjut, untuk mengoptimalkan dan meningkatkan Rencana Tindak Lanjut agar sesuai dengan rencana.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Arifin, Z. (2019). *Program Evaluasi Teori dan Praktek Dalam Konteks Pendidikan dan Nonpendidikan*. PT Remaja Rosdakarya.
- [2] Creswell, W. (2016). *Desain Penelitian: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran*. Pustaka Belajar.
- [3] SKPP, J. B. (2019). *Laporan Rencana Tindak Lanjut*.
- [4] Solihah, R., Bainus, A., & Rosyidin, I. (2018). Pentingnya Pengawasan Partisipatif dalam Mengawal Pemilihan Umum yang Berintegritas dan Demokratis. *JWP (Jurnal Wacana Politik)*, 3(1).
- [5] Trisakti, F., Herabudin, H., & Irnawati, Z.

- (2019). Evaluasi Program Peningkatan Profesionalisme Aparatur Pemerintahan Desa Rancamulya Kabupaten Sumedang. *Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara*, 11(1), 44–53. <https://doi.org/10.15575/jpan.v11i1.7635>
- [6] Yusuf, F. (2008). *Evaluasi Program dan Instrumen Untuk Evaluasi Program Pendidikan dan Penelitian*. PT Rineka Cipta.
- [7] Arikunto, Suharsimi. “*Penilaian Program Pendidikan*”. (Yogyakarta: Bina Aksara, 1998.
- [8] Wirawan. *Evaluasi. Teori, Model, Standar, Aplikasi, dan Profesi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011
- [9] Nggao, Fredy S. *Evaluasi Program*. Jakarta: Nyansa Mandiri, 2003
- [10] Nurkacana, Wayan . *Evaluasi Pendidikan*. Surabaya: Usaha Nasional, 1976.
- [11] Wahyudi. (2021, Juni 23). *Urgensi Pengawasan Partisipatif Untuk Mewujudkan Pemilu Yang Demokratis*. Retrieved from Bawaslu Grobongan: grobogan.bawaslu.ac.id
- [12] Sofiyatul, Nia, and Anggraenie Dewi. 2021. “*SKKP BAWASLU Sebagai Sarana Pendidikan Politik Dalam Upaya Meningkatkan Partisipasi Politik Warga Negara.*” *Jurnal Kewarganegaraan* 5(2):355–63.